

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaat feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum menjadi landasan, dasar, moral, dalam mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.¹

Eksistensi hukum di tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah disebabkan oleh keadaan masyarakat. Mereka menganggap bahwa kejahatan tersebut ada karena pengaruh atau faktor ekonomi, lingkungan sangat buruk, dalam keadaan yang sangat buruk itu manusia menjadi egois.

Berkaitan hal di atas, menurut Sutherland dan Cressey bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor - faktor yang beraneka ragam dan bermacam - macam, dan bahwa faktor - faktor ini untuk selanjutnya tidak disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.²

¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 1

² Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung. Remaja Rosda Karya, 1987), hlm 44

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian ialah masalah tindak pidana penganiayaan akibat penyalahgunaan minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah hukum kota batam. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.³

Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP merumuskan perbuatan pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dipidana :

1. Dengan pidana penjara paling lama 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4500,-.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan kematian, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan atau membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain seperti memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat

³ Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1984), hlm 111.

terjadinya suatu perbuatan. Sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴

Salah satu contoh kasus tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi baru-baru ini di wilayah hukum Polresta Barelang yaitu :

“T pelaku penganiayaan yang menyebabkan rekannya D meninggal dunia di Kampung Pelanduk, Kelurahan Tanjungcang, Kecamatan Batuaji, mengaku lepas kendali saat tengah meneguk minuman keras di kedai tuak. Pemukulan kepada korban dilakukan secara spontan setelah didahului dengan cekcok mulut menyebabkan korban terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai. “Kasus penganiayaan ini terjadi pada Kamis (20/4/2022) lalu. Mereka tengah menikmati minuman keras terjadi keributan dan pelaku langsung memukul korban. Mereka kawan satu kosan. Cekcok karena terpengaruh minuman keras tadi,” ujar Kopol Guchy selaku Kapolsek Batu Aji. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman 10 tahun penjara. Atas kejadian ini Kopol Guchy selaku Kapolsek Batu Aji menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan tidak meneguk minuman keras yang menyebabkan hilang kesadaran.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 8

Bagaimanapun kejadian ini akibat dari miras yang dikonsumsi berlebihan.”⁵

Menurut Romli Atmasasmita karena pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal seperti melakukan tindak kekerasan. Tindak kekerasan mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis.⁶ Pemakaian alkohol dalam jumlah cukup banyak akan mengakibatkan mabuk. Akibat mabuk tersebut seringkali akan menyebabkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa (*dead drunk atau stomdronken*)⁷.

Berkaitan dengan kasus diatas peneliti juga menemukan bahwa di wilayah hukum kota batam membuktikan bahwa akses mendapatkan minuman keras yang terlalu mudah yang tidak sesuai perundang-undangan yang ada baik yang berlaku nasional ataupun daerah merupakan alasan utama mengapa beberapa pelaku tindak pidana berada dalam pengaruh miras pada saat melakukan tindakan kriminal dalam hal ini penganiayaan.

Hal tersebut dibuktikan dengan saat ini marak ditemukan minuman keras yang beredar bebas di batam, sementara tidak diketahui asal usulnya. Terlebih saat ini BP Batam belum menerbitkan peraturan terkait kuota minuman beralkohol yang masuk ke Batam dari luar negeri.

⁵ Metro.Batampos, *Lepas Kendali Karena Miras, Taufik Aniaya Temannya hingga Tewas*, <https://metro.batampos.co.id/lepas-kendali-karena-miras-taufik-aniaya-temannya-hingga-tewas/> Diakses pada Sabtu ,30 September 2023 pukul 16.45 WIB.

⁶ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung, hlm. 55.

⁷ *Ibid*

Kabid Layanan Kepatuhan Informasi Bea Cukai Batam, M. Rizky Baidillah dalam wawancaranya mengatakan “Selagi kuota belum dikeluarkan oleh BP Batam ya artinya tak ada kuota untuk masuknya minuman ini dari luar negeri. Sepanjang tahun 2022 ini kita tak ada melakukan pengawasan terkait masuknya miras dari luar negeri karena memang tak ada.”⁸

Menurut Rizky, tak dikeluarkannya aturan kuota terkait minuman beralkohol yang masuk dari luar negeri itu dimulai sejak masuk tahun 2022 ini. Artinya, miras tak diperbolehkan masuk ke Batam karena BP Batam selaku pemilik izin hingga saat ini belum mengeluarkan kuota miras yang masuk ke Batam. Minuman tersebut tampak marak beredar di kota Batam tanpa adanya pengawasan dari pihak manapun.

Sementara itu menurut data dari Dinas Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Republik Indonesia (Dislitbang Polri) tahun 2012. Dislitbang Polri menemukan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa menduduki jumlah tertinggi penggunaan narkoba dan minuman beralkohol yaitu sebanyak 70% pengguna. Pengguna minuman beralkohol remaja mulai dari usia 14–16 tahun sebanyak 47,7%, 17–20 tahun sebanyak 51,1% dan 21–24 tahun 31%.⁹

Terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan konsumsi minuman keras di masyarakat, hak atas kesehatan bermakna bahwa pemerintah

⁸ Batamnews, *Miras Illegal Beredar Bebas di Batam Diduga Hasil Selundupan*, <https://www.batamnews.co.id/berita-91949-miras-ilegal-beredar-bebas-di-batam-diduga-hasil-selundupan.html>, Diakses pada Sabtu, 30 September 2023 pukul 17.10 WIB.

⁹ FX. Joko Priyono, “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* No. 2, April (2014), hlm. 260.

bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk dapat hidup sehat dan terbebas dari efek negatif minuman keras. Itu artinya, Pemerintah dituntut untuk dapat membuat kebijakan yang mengarah pada upaya perlindungan generasi muda dari efek negatif minuman keras baik dari segi kesehatan maupun sosial.

Tabel berikut dibawah ini merupakan beberapa tindak pidana yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras :

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Tindak Pidana yang diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Wilayah Hukum Polresta Bareleng tahun 2020-2022

Tahun	Penganiayaan	Pengeroyokan	Pembunuhan	Total
2020	3	2	2	7
2021	4	5	-	9
2022	2	1	1	4
Total				20

Sumber : <http://sipp.pn-batam.go.id/>

Data Kasus beberapa tindak pidana diatas yang dipicu akibat pengaruh minuman keras menunjukkan bahwa saat ini berbagai macam kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman keras masih terjadi pada beberapa titik yang tersebar di wilayah hukum polresta barelang yang perlu segera ditekan baik di dalam pengedarannya maupun mengkonsumsinya apabila dianggap dapat menyebabkan penyalahgunaan.

Minuman keras bukanlah akibat langsung terjadinya suatu tindak pidana, akan tetapi dapat menjadi penyebab suatu tindak pidana, karena di

dalam kandungan minuman keras terdapat alkohol yang mengakibatkan pembiusan dan keracunan di otak.¹⁰

Polri mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dalam menjaga ketertiban tersebut Polri berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat adalah minuman keras. Miras ini adalah sebuah fenomena yang membuat resah masyarakat dan merupakan sebuah masalah publik yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Polri sebagai bagian dari pranata sosial bertugas menjaga agar tingkah laku masyarakat selalu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka sudah merupakan kewajiban Polri untuk mengambil langkah yang sistematis dan terstruktur untuk menanggulangi permasalahan kebiasaan miras ini.¹¹

Tugas pokok yang diemban oleh institusi Polri adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu:

- (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (b) menegakkan hukum; dan
- (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok tidak bersifat hirarki melainkan memiliki posisi yang sama pentingnya. Substansi tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban bersumber dari kewajiban Polri untuk menjamin keamanan

¹⁰ Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia , 2011) hlm 51

¹¹ Rohadi & Kusriyah, Sri. *Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum minuman Keras Di Wilayah hukum Polres Semarang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.13, No.3 (2018) hlm. 138

umum. Tugas pokok Polri tersebut terkait dengan penegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana.

Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama, kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua, ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.¹²

Untuk mengurangi masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman keras perlu perhatian khusus

¹² Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, (Jakarta: Remaja Karya, 1985), hlm 126.

dikalangan para penegak hukum terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia serta peran serta masyarakat agar tujuan perlindungan dari efek negatif minuman beralkohol baik dari segi kesehatan maupun sosial dapat terwujud, serta berusaha keras dengan segala kemampuan dan kekurangan yang dimiliki untuk menanggulangi pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu tindak pidana penganiayaan khususnya di wilayah hukum Polresta Barelang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan yang diakibatkan oleh pengaruh Minuman Keras”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang hendak penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana upaya Polresta Barelang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman keras?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Polresta Barelang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman keras?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas, maka yang ingin dituju dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Polresta Barelang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di wilayah kota batam.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang yang menjadi kendala Polresta Barelang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman keras di kota batam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman serta pengembangan pengetahuan dan sumbangsih wawasan kepada khususnya mahasiswa hukum pidana , sehingga nantinya dapat memahami hal yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di wilayah Kota Batam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat, akademisi maupun mahasiswa dan lainnya. Hasil penelitian ini pula nantinya dapat menjadi masukan yang baik bagi penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian untuk mengontrol tindak pidana penganiayaan yang dipengaruhi oleh minuman keras.